

# PEMERINTAH KABUPATEN PATI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No I B Pati - 59113

e-mail: disdik.pati@yahoo.com Telepon : (0295) 381421 Faksimile: (0295) 381421 Website: www.disdik.patikab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI Nomor: 421.1/22575

#### TENTANG

PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BHAKTI DESA SEMIREJO KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak TUNAS BHAKTI Desa Semirejo Membaca :

Kecamatan Gembong untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-

kanak, Nomor: 04/TK.SM/9/2022 Tanggal: 25 September 2022

Menimbang: Bahwa Taman Kanak-kanak TUNAS BHAKTI

Desa Semirejo Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak TUNAS BHAKTI

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun Mengingat:

2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang

Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Pembaruan kepada: KESATU:

> : YAYASAN TUNAS BHAKTI Nama Penyelenggara

: Desa Semirejo Kecamatan Gembong Alamat

Nama Lembaga : TK TUNAS BHAKTI

Alamat Lembaga : Desa Semirejo Kecamatan Gembong

: 23 Juli 1990 Tahun Berdiri

KEDUA Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan

yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 28 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Pati

WINARTO, S.Pd., M.Hum

Pembina Utama Muda

IP. 196309121988031008